



**PENGADILAN AGAMA MAROS  
KELAS I B**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros  
Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)  
Email: admin@pa-maros.go.id  
Website: www.pa-maros.go.id

**SOP  
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA BANDING**

Nomor	SOP/AP/45.12
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
 <b>Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.</b> <b>NIP.19630317.199203.2.002</b>	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B*

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947	1. Mengusai POLA BINDALMIN
2.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	2. Mengusai aplikasi SIPP
3.	HIR Pasal 281 HIR	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara.
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.	Jika berkas perkara banding tidak dikirim, perkara banding tidak didaftar.	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat permohonan banding, Pengisian Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara.
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		MEJA III	Panitera	Petugas Pengiriman	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun Bundel A dan Bundel B, membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding kemudian diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani	<pre> graph TD     MEJA_III[MEJA III] --&gt; Panitera     Panitera --&gt; Decision{ }     Decision -- Tidak --&gt; MEJA_III     Decision -- Ya --&gt; Petugas_Pengiriman     Petugas_Pengiriman --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; MEJA_III     MEJA_III --&gt; Box2[ ]     Box2 --&gt; Petugas_Pengiriman     Petugas_Pengiriman --&gt; MEJA_III           </pre>	Berkas Perkara Banding	30 Menit	Bundel A dan Bundel B		
2	Memeriksa kelengkapan Bundel A dan Bundel B, menandatangani dan menyerahkan kembali surat pengantar pengiriman berkas perkara banding kepada Meja III		Bundel A dan Bundel B	15 Menit	Surat Pengantar		
3	Menerima kembali Bundel A dan Bundel B serta surat pengantar pengiriman berkas perkara banding, mengupload softcopynya melalui situs <a href="http://www.putusan.mahkamahagung.go.id">www.putusan.mahkamahagung.go.id</a> dan menyerahkan kepada petugas pengiriman untuk dikirim ke pengadilan tinggi agama		Bundel A dan Bundel B serta Surat Pengantar	15 Menit	Bundel A dan Bundel B		
4	Menerima dan mengirim berkas perkara Banding melalui pos dan menyerahkan bukti pengiriman ke Meja III		Bundel A dan Bundel B serta Surat Pengantar	60 Menit	Bukti pengiriman		
5	Menerima bukti pengiriman berkas perkara banding dan menyerahkan instrumen tanggal pengiriman berkas banding ke Meja II untuk dicatat dalam register banding		Bukti pengiriman	10 Menit	Instrumen		
<b>JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN : 130 Menit/ 2 Jam 10 Menit</b>							